



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pid.B/2021/ PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYANTO Alias ISUR Bin SUPRIYONO;**  
Tempat lahir : Kapuas;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 08 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Rt.003 Dusun Jombang, Kecamatan  
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang dalam penahanan di perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat (Posbakumadin) Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 08 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara "Seumur Hidup" dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang  $\pm$  1.5 (satu koma lima meter);
- 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warnacoklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknyaa masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja berencana terlebihdahulu menghilangkan nyawa orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI dan terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketia saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meinta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjudnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketiak menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO

**Halaman 3 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersbut, Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI "Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?" dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Hiih" (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang.

**Halaman 4 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Sibra warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Sibra warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Sibra warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Sibra warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Sibra Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO

**Halaman 5 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.

**Halaman 6 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI dan terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketika saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meminta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjutnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketika menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher sopir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersebut, Terdakwa

**Halaman 8 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI “Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?” dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab “Hiih” (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel “DIAM”, dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban didaerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai didaerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai diperkebunan Kelapa Sawit didaerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada dikebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

**Halaman 10 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IPJ/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan November 2020 jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam untuk mengantar Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar. Korban AHMADI langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti di jalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI langsung menodongkan pisau belati ke arah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel "DIAM", dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT

**Halaman 12 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Sibra warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban di daerah perkebunan Kelapa Sawit

Bahwa setelah sampai di daerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai di perkebunan Kelapa Sawit di daerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Sibra warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Sibra warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Sibra warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Sibra Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar

**Halaman 13 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IP/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul

**Halaman 14 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama-sama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar Gunung Kayangan Pelaihari yang beralamat di Jalan Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih, yang mengakibatkan kematian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal pada sekitar awal November 2020 Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO mengajak saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau, namun setelah berkeliling pasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan, selanjutnya skj 11.00 Wita timbul niat untuk merampok supir travel dari Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI dan terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO setuju dengan ajakan tersebut dengan menjawab "Ayo" dan pada saat itu juga Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertanya bagaimana caranya, kemudian saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab "Kita ikat pakai tali".

Bahwa setelah pembicaraan tersebut selesai saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi nomor handphone trevel Banjarmasin-Sungai Danau yang didapat ketika saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI singgah di Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen trevel dan nomor handphone tersebut tertulis di spanduk depan kantor agen trevel tersebut lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menghubungi sopir trevel (AHMAD) untuk meminta dijemput dipasar Sungai Danau untuk diantar ke Jl. A. Yani KM 17 Kab Banjar, selanjutnya Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO Bersama dengan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI pergi ke toko bangunan yang ada didekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang dengan Panjang 2 (dua) meter selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menuju ke Masjid yang letaknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau.

Bahwa ketika menunggu jemputan trevel Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI membagi tugas yakni Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertugas menodong pisau kearah sopir trevel dan Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO bertugas untuk mencekik leher supir trevel dari arah belakang menggunakan tali tambang baru dibeli di Pasar Sungai Danau. Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO memotong tali tambang tersebut menjadi 3 bagian menggunakan pisau belati milik Terdakwa SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO yang tujuannya adalah untuk mengikat korban (sopir trevel) yaitu pada bagian leher, tangan dan kaki. Pada saat pembagian tersebut, Terdakwa

**Halaman 16 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Als ISUR Bin SUPRIYONO berkata kepada Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI “Ndut bila melawan kayak apa, bunuh aja kah?” dan saat itu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI menjawab “Hiih” (Iya), lalu Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI bertanya kepada terdakwa tempat sepi mana untuk melakukan aksi perampokan terdakwa menjawab ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari.

Bahwa sekitar jam 16.00 Wita Korban AHMADI (supir trevel) sampai di Desa Sungai Danau dengan menggunakan Mobil Daihatsu sigra warna hitam dan langsung menemui terdakwa dan Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI di depan Pasar Sungai Danau dan langsung berangkat menuju Banjarmasin dengan posisi duduk Saksi MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIYADI berada di SAMPING KIRI SUPIR dan terdakwa berada di BELAKANG SUPIR travel dan sebelum berangkat menggunakan mobil travel tersebut MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menyerahkan tas milik terdakwa yang ada pisau belatinya dan oleh terdakwa selanjutnya pisau tersebut disimpan dibelakang jok sopir dengan tujuan agar MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mudah mengambil pisau belati tersebut sewaktu akan menodong sopir travel.

Bahwa sekitar jam 19:30 Wita setelah sampai didaerah Gunung Kayangan Pelaihari, terdakwa meminta kepada sopir travel (korban) untuk berhenti dijalan sekitar Gunung Kayangan dengan alasan pura-pura menunggu Bos. Setelah mobil berhenti dipinggir jalan, selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menodongkan pisau belati kearah leher sopir travel (AHMADI) dan berkata kepada sopir travel “DIAM”, dan setelah itu terdakwa langsung mencekik leher Sopir Travel (AHMADI) menggunakan tali tambang yang sudah disiapkannya dari arah belakang. Karena melakukan perlawanan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung mengikat tangan sopir travel, dan setelah mengikat tangan Sopir Travel (AHMADI) selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ikut membantu terdakwa menarik ujung tali tambang yang dililitkan dileher Sopir Travel (AHMADI), dan kurang lebih 15 (lima belas) menit Sopir Travel meninggal dunia (MATI) dan setelah yakin korban meninggal dunia (mati), selanjutnya Terdakwa bersama

**Halaman 17 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat tubuh korban ke arah jok paling belakang mobil dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengikat kaki Korban, karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut korban masih hidup dan selanjutnya mobil Daihatsu Siga warna hitam milik korban dibawa oleh MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI dan Terdakwa duduk dikursi belakang Sopir menuju ke arah Jorong Pelaihari dengan tujuan membuang mayat korban didaerah perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa setelah sampai didaerah perkebunan kelapa sawit sekitar jam 22:00 Wita dan setelah sampai diperkebunan Kelapa Sawit didaerah Jorong Pelaihari selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI mengangkat mayat korban dari dalam mobil dan meletakkan mayat korban digundukkan tanah yang ada dikebun sawit tersebut dan setelah membuang mayat korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI pergi menuju kerumah ARKANI di Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tujuan meminta bantu ARKANI untuk menjualkan mobil milik korban (AHMADI), dan sampai di rumah AHMADI hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 06:00 Wita. Karena ARKANI tahu bahwa mobil Daihatsu Siga warna hitam yang oleh terdakwa minta jualkan, selanjutnya ARKANI tidak mau membantu menjualkan mobil tersebut, dan menyuruh Terdakwa dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI untuk membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban kerumah IJAI yang rumahnya tidak jauh dari rumah ARKANI dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI membawa mobil Daihatsu Siga warna Hitam milik korban AHMADI menuju kerumah IJAI dengan maksud meminta bantu untuk dijualkan. Sesampainya di rumah IJAI selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI memarkir mobil Daihatsu Siga Warna Hitam di rumah IJAI dan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI meminta uang kepada IJAI sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kembali ke Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 20:30 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Banjarmasin menggunakan Bus Mini dari Terminal Barabai dan sampai di Banjarmasin hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 04:00 Wita.

**Halaman 18 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 07:00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI berangkat menuju ke Sungai Danau menggunakan mobil angkutan umum dan sampai di Sungai Danau sekitar jam 12:00 Wita, dan selanjutnya Terdakwa bersama MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI langsung menuju kerumah orang tua terdakwa di Desa Jombang Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menumpang mobil Pickup orang yang menuju searah kerumah orang tua SURYANTO dan selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI menginap di rumah orang tua terdakwa selama 2 (dua) hari, dan karena MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI takut ditangkap polisi selanjutnya MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI melarikan diri menuju rumah keluarga MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI yang ada di Jawa Timur yaitu di daerah Banyuwangi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 MUHAMMAD IRWANTO Als NDUT Als GOMBLOH Bin SUPRIADI ditangkap pihak kepolisian di rumah Kos-kosan yang terdakwa sewa di daerah Banyuwangi – Jawa Timur sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 00:30 di Rt. Dusun 3 Desa Jombang Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan petugas membawa terdakwa untuk menunjukkan dimana mayat Korban dibuang dan waktu itu terdakwa bersama dengan petugas menuju ke Daerah Kuningan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Bumbu dan waktu itu kondisi mayat korban dalam keadaan terikat tangan dan kakinya.

Kemudian terhadap korban AHMADI Bin ANTUNG dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER-78/IPJ/IPJ/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nila Nirmalasari, M.Sc, Sp. F dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh.
- Terdapat memar pada leher akibat kekerasan benda tumpul.
- Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan.
- Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan benda tumpul.
- Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMADI Bin ANTUNG meninggal dunia tanpa mengesampingkan penyakit yang telah ada pada dirinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMAN RIADI Bin AHMADI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Ahmadi Bin Antung yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk waktu dan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2021 pagi, korban Ahmadi Bin Antung mendapat telepon dari seseorang yang meminta korban Ahmadi Bin Antung untuk menjemput di daerah Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, dan orang tersebut meminta untuk diantar ke Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 13.00 wita korban Ahmadi Bin Antung berangkat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu SIGRA dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi berusaha untuk menghubungi korban Ahmadi Bin Antung melalui telepon seperti biasa yang dilakukan oleh saksi ketika korban Ahmadi Bin Antung membawa penumpang, setelah itu saksi menanyakan kepada korban Ahmadi Bin Antung sampai dimana yang kemudian dijawab oleh korban Ahmadi Bin Antung "sudah di jalan menuju Banjarmasin", namun karena perasaan saksi tidak enak, kemudian sekitar pukul 21.00 wita saksi mencoba sms korban Ahmadi Bin Antung namun tidak dibalas, setelah itu saksi mencoba untuk menelpon namun handphone korban Ahmadi Bin Antung sudah tidak aktif, sehingga saksi terus menerus menghubunginya, hingga

**Halaman 20 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pagi harinya saksi mengecek ke tempat biasanya korban Ahmadi Bin Antung mencuci mobil tetapi tidak ada, setelah itu saksi mencoba menghubungi teman-teman korban Ahmadi Bin Antung sesama sopir untuk menanyakan keberadaan korban Ahmadi Bin Antung, namun teman-temannya tidak ada yang mengetahui keberadaan korban Ahmadi Bin Antung, sehingga saksi dan keluarga memutuskan untuk berangkat ke Sei Danau untuk mencari informasi bahkan saksi juga sempat meng upload peristiwa hilangnya korban Ahmadi Bin Antung melalui media Instagram, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 saksi melaporkan kejadian hilangnya korban Ahmadi Bin Antung ke Polresta Banjarmasin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saksi menerima telepon dari anggota Polisi dari Polsek Pugaan Kalua Tabalong yang memberitahukan bahwa masyarakat menemukan mobil yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, setelah itu sekitar pukul 02.00 wita dini hari, saksi dan keluarga berangkat ke Pugaan Kalua Tabalong untuk memastikan mobil yang dimaksud, sesampainya disana memang benar bahwa mobil yang ditemukan oleh masyarakat adalah benar mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, dan menurut informasi dari masyarakat bahwa mobil tersebut ditemukan di atas jembatan dalam kondisi tidak ada orang di dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 seorang anggota Polisi dari Polda Banjarmasin menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa korban Ahmadi Bin Antung sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, setelah itu saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (RSUD) Banjarmasin untuk melihat kondisi jasad korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya disana saksi melihat jasad korban Ahmadi Bin Antung yang sudah tidak sempurna lagi karena beberapa bagian tubuh sudah hancur dan tangan korban Ahmadi Bin Antung dalam keadaan terikat;
- Bahwa informasi dari Polisi, korban Ahmadi Bin Antung ditemukan di Desa Kuningan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di daerah perkebunan sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi korban Ahmadi Bin Antung mengenakan baju hem lengan pendek warna biru, celana jeans dengan ikat pinggang warna coklat, korban Ahmadi Bin Antung juga membawa 2 (dua) buah handphone merk Polytron dan Advan, dompet yang berisi KTP, SIM dan STNK serta uang tunai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, korban Ahmadi Bin Antung dibunuh dengan menggunakan tali yang dijera di lehernya;
- Bahwa korban Ahmadi Bin Antung bekerja sebagai sopir travel sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi, korban Ahmadi Bin Antung tidak memiliki musuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi NOR DIANA Binti ZAINI**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Ahmadi Bin Antung yang merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk waktu dan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2021 pagi, korban Ahmadi Bin Antung mendapat telepon dari seseorang yang meminta korban Ahmadi Bin Antung untuk menjemput di daerah Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, dan orang tersebut meminta untuk diantar ke Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 13.00 wita korban Ahmadi Bin Antung berangkat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu SIGRA dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, kemudian sekitar pukul 19.00 wita korban Ahmadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Antung menghubungi saksi yang memberitahukan bahwa korban Ahmadi Bin Antung sudah sampai di Sungai Danau dan ingin berangkat lagi menuju Banjarmasin;

- Bahwa keesokan harinya saksi mencoba menelpon korban Ahmadi Bin Antung namun handphone korban Ahmadi Bin Antung tidak aktif hingga saksi berulang kali menelpon namun tetap tidak aktif, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 saksi melaporkan kejadian hilangnya korban Ahmadi Bin Antung ke Polresta Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita, saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm) menerima telepon dari anggota Polisi dari Polsek Pugaan Kalua Tabalong yang memberitahukan bahwa masyarakat menemukan mobil yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, setelah itu sekitar pukul 02.00 wita dini hari, saksi dan keluarga berangkat ke Pugaan Kalua Tabalong untuk memastikan mobil yang dimaksud, sesampainya disana memang benar bahwa mobil yang ditemukan oleh masyarakat adalah benar mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, dan menurut informasi dari masyarakat bahwa mobil tersebut ditemukan di atas jembatan dalam kondisi tidak ada orang di dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 seorang anggota Polisi dari Polda Banjarmasin menghubungi saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm) untuk memberitahukan bahwa korban Ahmadi Bin Antung sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, setelah itu saksi dan saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm) langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (RSUD) Banjarmasin untuk melihat kondisi jasad korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya disana saksi melihat jasad korban Ahmadi Bin Antung yang sudah tidak sempurna lagi karena beberapa bagian tubuh sudah hancur dan tangan korban Ahmadi Bin Antung dalam keadaan terikat;
- Bahwa Bahwa informasi dari Polisi, korban Ahmadi Bin Antung ditemukan di Desa Kuningan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di daerah perkebunan sawit;
- Bahwa pada saat pergi korban Ahmadi Bin Antung mengenakan baju hem lengan pendek warna biru, celana jeans dengan ikat pinggang warna coklat, korban Ahmadi Bin Antung juga membawa

**Halaman 23 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 (dua) buah handphone merk Polytron dan Advan, dompet yang berisi KTP, SIM dan STNK serta uang tunai sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa menurut informasi dari Polisi, korban Ahmadi Bin Antung dibunuh dengan menggunakan tali yang dijera di lehernya;
- Bahwa korban Ahmadi Bin Antung bekerja sebagai sopir travel sejak tahun 2002;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh korban Ahmadi Bin Antung adalah mobil milik sepupu korban Ahmadi Bin Antung yaitu Dina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi PUJIONO Bin ISRONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 00.30 wita di Rt.01, Dusun 3, desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi mendapatkan laporan perampokan mobil rental yang disopiri oleh korban Ahmadi Bin Antung dengan merk mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm) yang menceritakan bahwa korban Ahmadi Bin Antung berangkat dari Banjarmasin menuju Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 09 November 2020 untuk menjemput penumpang, namun saksi terakhir berkomunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Ahmadi Bin Antung pada pukul 19.00 wita, setelah itu hingga keesokan harinya korban Ahmadi Bin Antung sudah tidak ada kabar dan sulit untuk dihubungi, hingga keluarga korban Ahmadi Bin Antung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah mendapatkan informasi tersebut langsung dilakukannya penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mobil yang disopiri oleh korban Ahmadi Bin Antung ditemukan di Kabupaten Tabalong pada tanggal 21 November 2020, setelah itu langsung dilakukan pengembangan untuk penyelidikan hingga akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa korban Ahmadi Bin Antung ditemukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 02.00 wita di daerah Kuningan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang langsung ditunjukan oleh Terdakwa dengan kondisi yang sudah tidak utuh, tangan terputus kemungkinan dimakan binatang dan pakaian yang masih menempel di tubuh korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian awal mula kejadian tersebut korban Ahmadi Bin Antung dicekik menggunakan tali di lokasi sekitar gunung kayangan, setelah korban Ahmadi Bin Antung dipastikan meninggal dunia kemudian korban Ahmadi Bin Antung dibawa ke Kecamatan Jorong, kemudian dibuang di wilayah perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan korban Ahmadi Bin Antung dan langsung menuju ke Barabai;
- Bahwa sesampainya di Barabai, Terdakwa menitipkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung tersebut kepada Arkani Alias Ombing dan menurut informasi bahwa mobil tersebut dibawa oleh Arkani Alias Ombing ke Kabupaten Tabalong dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan tepatnya di atas jembatan dengan kondisi mobil masih utuh dan kunci mobil masih menempel;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Ahmadi Bin Antung adalah

**Halaman 25 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil atau menguasai mobil milik korban Ahmadi Bin Antung tersebut untuk dijual kepada Arkani Alias Ombing;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyiapkan tali yang dijerat dengan paku di ujungnya, lalu menyiapkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjerat leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali dari posisi belakang korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi **ACH TAUFIK HIDAYAT, S.H., Bin H. ABDUL MUIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar jam 00.30 wita di Rt.01, Dusun 3, desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi mendapatkan laporan perampokan mobil rental yang disopiri oleh korban Ahmadi Bin Antung dengan merk mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU;
- Bahwa informasi tersebut saksi dapatkan dari saksi Rahman Riadi Bin Ahmadi (Alm) yang menceritakan bahwa korban Ahmadi Bin Antung berangkat dari Banjarmasin menuju Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 09 November 2020 untuk menjemput penumpang, namun saksi terakhir berkomunikasi

Halaman 26 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Ahmadi Bin Antung pada pukul 19.00 wita, setelah itu hingga keesokan harinya korban Ahmadi Bin Antung sudah tidak ada kabar dan sulit untuk dihubungi, hingga keluarga korban Ahmadi Bin Antung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah mendapatkan informasi tersebut langsung dilakukannya penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mobil yang disopiri oleh korban Ahmadi Bin Antung ditemukan di Kabupaten Tabalong pada tanggal 21 November 2020, setelah itu langsung dilakukan pengembangan untuk penyelidikan hingga akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa korban Ahmadi Bin Antung ditemukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 02.00 wita di daerah Kuningan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang langsung ditunjukan oleh Terdakwa dengan kondisi yang sudah tidak utuh, tangan terputus kemungkinan dimakan binatang dan pakaian yang masih menempel di tubuh korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian awal mula kejadian tersebut korban Ahmadi Bin Antung dicekik menggunakan tali di lokasi sekitar gunung kayangan, setelah korban Ahmadi Bin Antung dipastikan meninggal dunia kemudian korban Ahmadi Bin Antung dibawa ke Kecamatan Jorong, kemudian dibuang di wilayah perkebunan sawit, setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan korban Ahmadi Bin Antung dan langsung menuju ke Barabai;
- Bahwa sesampainya di Barabai, Terdakwa menitipkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung tersebut kepada Arkani Alias Ombing dan menurut informasi bahwa mobil tersebut dibawa oleh Arkani Alias Ombing ke Kabupaten Tabalong dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan tepatnya di atas jembatan dengan kondisi mobil masih utuh dan kunci mobil masih menempel, dikarenakan Arkani Alias Ombing tahu bahwa mobil tersebut hasil dari perampokan dan sopirnya telah dibunuh oleh Terdakwa dan saksi Muhammad

**Halaman 27 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) membunuh korban Ahmadi Bin Antung adalah untuk mengambil atau menguasai mobil milik korban Ahmadi Bin Antung tersebut untuk dijual kepada Arkani Alias Ombing;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyiapkan tali yang dijerat dengan paku di ujungnya, lalu menyiapkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjerat leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali dari posisi belakang korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi MOCH SAID EFFENDI, S.T., Bin NURUL HUDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi Da 1897 BU dengan debitur Akhmad Tarmizi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai BM Breast Manager di PT.OTO MULTIARTHA Cabang Banjarmasin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola cabang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU tersebut masih dalam proses pembayaran kredit dan telah menunggak sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, saat saksi melakukan penagihan ke rumah korban Ahmadi Bin Antung, saksi mendapatkan informasi





bahwa mobil tersebut sedang disita dikarenakan ada kasus pembunuhan dan pencurian;

- Bahwa BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU tersebut atas nama Dina Misleha, namun yang melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran di PT. OTO MULTIARTHA Cabang Banjarmasin atas nama Akhmad Tarmizi, dengan perjanjian Nomor 10-631-19-00453 dengan nilai pembiayaan Rp.109.083.670,00 (seratus sembilan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp.2.636.200,00 (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU tersebut masih dalam proses pembayaran kredit dan telah menunggak sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari);
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi dan Terdakwa yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, sehingga pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Pasar Sungai Danau namun juga tidak mendapatkan kerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari saksi untuk merampok sopir travel dan



pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dengan cara bagaimana sehingga saksi menjawab “kita ikat pakai tali”, setelah itu saksi mneghubungi nomor handphone travel Banjarmasin-Sungai Danau yang saksi dapatkan ketika colt angkutan umum yang pernah saksi tumpangi singgah di warung di daerah Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen travel, dimana di spanduk tersebut tertulis nomor handphone yang ternyata merupakan nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung, kemudian saksi mneghubungi nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Danau untuk diantar ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar, setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi ke toko bangunan yang ada di dekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang yang akan digunakan untuk merampok sopir travel;

- Bahwa setelah membeli tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke masjid yang letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk menunggu korban Ahmadi Bin Antung datang sambil merencanakan cara merampok terhadap korban Ahmadi Bin Antung nanti dengan membagi tugas dimana saksi bertugas menodongkan pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi “ndut, bila melawan bagaimana? Bunuh saja kah? kemudian sajsi menjawab “hiih”, setelah itu saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat yang sunyi untuk merampok, dan Terdakwa pun mengatakan ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, kemudian di teras masjid tersebut Terdakwa memotong tali tambang menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengikat leher, tangan dan kaki korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita korban Ahmadi Bin Antung datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, tidak lama kemudian saksi dan



Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Bnajarmasin, dengan posisi duduk saksi berada di samping kiri korban Ahmadi Bin Antung sedangkan Terdakwa duduk di belakang korban Ahmadi Bin Antung, selain itu saksi sempat menyerahkan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat pisau belati dan oleh Terdakwa pisau tersebut disimpan di belakang jok sopir dengan tujuan agar saksi mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban Ahmadi Bin Antung;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta kepada korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu bos, setelah itu mobil langsung berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian saksi langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dan berkata "diam", setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang korban Ahmadi Bin Antung, karena korban Ahmadi Bin Antung melakukan perlawanan selanjutnya saksi langsung mengikat tangan korban Ahmadi Bin Antung dan kemudian saksi ikut membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban Ahmadi Bin Antung, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban Ahmadi Bin Antung meninggal, setelah saksi dan Terdakwa yakin bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal maka tubuh korban Ahmadi Bin Antung langsung diangkat oleh saksi dan Terdakwa ke arah jok paling belakang mobil, dan saksi kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban Ahmadi Bin Antung masih hidup;
- Bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dikemudi sedangkan saksi duduk di kursi belakang sopir, setelah itu saksi bersama Terdakwa menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban Ahmadi Bin Antung di daerah perkebunan kelapa sawit, sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama Terdakwa langsung mengangkat mayat korban Ahmadi Bin Antung dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat kendaraan sebab mobil tersebut masih dalam proses kredit dan belum lunas, sehingga Arkani meminta kepada saksi dan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani, sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, saksi meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin, sehingga pada pukul 20.30 wita saksi dan Terdakwa kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 04.00 wita, selanjutnya pada pukul 11.00 wita saksi bersama Terdakwa pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di Sungai danau sekitar pukul 12.00 wita kemudian saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan menumpang mobil pick up milik orang, sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi melarikan diri menuju rumah keluarganya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur karena saksi takut ditangkap Polisi, namun pada tanggal 28 November 2020 saksi berhasil ditangkap oleh Polisi di rumah kos yang saksi sewa;

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil bersama Terdakwa dari korban Ahmadi Bin Antung adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam dan handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP;

**Halaman 32 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Advance warna hitam milik korban Ahmadi Bin Antung sudah saksi buang ke laut pada saat perjalanan ke Jawa sedangkan 1 (satu) handphone biasa warna hitam ditinggal oleh saksi di dalam dashboard mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, kemudian 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC diambil oleh Arkani untuk disimpan di rumahnya, sedangkan dompet milik korban Ahmadi Bin Antung yang berisi SIM dan KTP dibuang ke tempat sampah di daerah Sungai Danau;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari);
- Bahwa awal kejadiannya bermula dari ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari pekerjaan di daerah Pasar Sungai Danau, namun setelah keliling Pasar Sungai Danau tidak juga mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merampok sopir travel dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bagaimana, sehingga saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "kita ikat pakai tali", setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias

**Halaman 33 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**





Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone travel Banjarmasin-Sungai Danau yang saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapatkan ketika colt angkutan umum yang pernah saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tumpangi singgah di warung di daerah Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen travel, dimana di spanduk tersebut tertulis nomor handphone yang ternyata merupakan nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung, kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Danau untuk diantar ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar, setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa pergi ke toko bangunan yang ada di dekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang yang akan digunakan untuk merampok sopir travel;

- Bahwa setelah membeli tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke masjid yang letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk menunggu korban Ahmadi Bin Antung datang sambil merencanakan cara merampok terhadap korban Ahmadi Bin Antung nanti dengan membagi tugas dimana saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menodongkan pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) "ndut, bila melawan bagaimana? Bunuh saja kah? kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "hiih", setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga



menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat yang sunyi untuk merampok, dan Terdakwa pun mengatakan ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, kemudian di teras masjid tersebut Terdakwa memotong tali tambang menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengikat leher, tangan dan kaki korban Ahmadi Bin Antung;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita korban Ahmadi Bin Antung datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin, dengan posisi duduk Terdakwa duduk di belakang korban Ahmadi Bin Antung sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di samping kiri korban Ahmadi Bin Antung, selain itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat menyerahkan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat pisau belati dan oleh Terdakwa pisau tersebut disimpan di belakang jok sopir dengan tujuan agar saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta kepada korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu bos, setelah itu mobil langsung berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dan berkata "diam", setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang korban Ahmadi Bin Antung, karena korban Ahmadi Bin Antung melakukan perlawanan selanjutnya saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengikat tangan korban Ahmadi Bin Antung dan kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban Ahmadi Bin Antung, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban Ahmadi Bin Antung meninggal, setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakin bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal maka tubuh korban Ahmadi Bin Antung langsung diangkat oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke arah jok paling belakang mobil, dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban Ahmadi Bin Antung masih hidup;

- Bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dikemudi sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi belakang sopir, setelah Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban Ahmadi Bin Antung di daerah perkebunan kelapa sawit, sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengangkat mayat korban Ahmadi Bin Antung dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat kendaraan sebab mobil tersebut masih dalam proses kredit dan belum lunas, sehingga Arkani meminta kepada Terdakwa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani, sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin, sehingga pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 04.00 wita, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di Sungai danau sekitar pukul 12.00 wita kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan menumpang mobil pick up milik orang, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri menuju rumah keluarganya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur karena saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) takut ditangkap Polisi, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari korban Ahmadi Bin Antung adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam dan handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP;

**Halaman 37 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membuka usaha untuk berjualan nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang menerangkan terhadap korban Ahmadi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, kondisi pembusukan lanjut seluruh tubuh;
2. Terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul;
3. Tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan;
4. Sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernafasan akibat kekerasan tumpul;
5. Saat kematian diperkirakan sekitar enam belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang  $\pm 1.5$  (satu koma lima meter);
- 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warnacoklat dan hitam panjang keseluruhan 29 Cm;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ

**Halaman 38 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari);
- Bahwa awal kejadiannya bermula dari ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari pekerjaan di daerah Pasar Sungai Danau, namun setelah keliling Pasar Sungai Danau tidak juga mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merampok sopir travel dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bagaimana, sehingga saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "kita ikat pakai tali", setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone travel Banjarmasin-Sungai Danau yang saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapatkan ketika colt angkutan umum yang pernah saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tumpangi singgah di warung di daerah Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen travel, dimana di spanduk tersebut tertulis nomor handphone yang ternyata merupakan nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung, kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Danau untuk diantar ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar, setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa pergi ke toko bangunan yang ada di dekat Pasar Sungai

**Halaman 39 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau untuk membeli tali tambang yang akan digunakan untuk merampok sopir travel;

- Bahwa setelah membeli tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke masjid yang letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk menunggu korban Ahmadi Bin Antung datang sambil merencanakan cara merampok terhadap korban Ahmadi Bin Antung nanti dengan membagi tugas dimana saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menodongkan pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) "ndut, bila melawan bagaimana? Bunuh saja kah? kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "hiih", setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat yang sunyi untuk merampok, dan Terdakwa pun mengatakan ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, kemudian di teras masjid tersebut Terdakwa memotong tali tambang menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengikat leher, tangan dan kaki korban Ahmadi Bin Antung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita korban Ahmadi Bin Antung datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin, dengan posisi duduk Terdakwa duduk di belakang korban Ahmadi Bin Antung sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di samping kiri korban Ahmadi Bin Antung, selain itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)

**Halaman 40 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat menyerahkan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat pisau belati dan oleh Terdakwa pisau tersebut disimpan di belakang jok sopir dengan tujuan agar saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban Ahmadi Bin Antung;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta kepada korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu bos, setelah itu mobil langsung berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dan berkata "diam", setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang korban Ahmadi Bin Antung, karena korban Ahmadi Bin Antung melakukan perlawanan selanjutnya saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengikat tangan korban Ahmadi Bin Antung dan kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban Ahmadi Bin Antung, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban Ahmadi Bin Antung meninggal, setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakin bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal maka tubuh korban Ahmadi Bin Antung langsung diangkat oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke arah jok paling belakang mobil, dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban Ahmadi Bin Antung masih hidup;
- Bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dikemudi sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi belakang sopir, setelah Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban Ahmadi Bin Antung di daerah perkebunan kelapa sawit, sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengangkat mayat korban Ahmadi Bin Antung dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat kendaraan sebab mobil tersebut masih dalam proses kredit dan belum lunas, sehingga Arkani meminta kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani, sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin, sehingga pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 04.00 wita, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di Sungai danau sekitar pukul 12.00 wita kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad

**Halaman 42 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan menumpang mobil pick up milik orang, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri menuju rumah keluarganya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur karena saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) takut ditangkap Polisi, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari korban Ahmadi Bin Antung adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, uang tunai sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone merek merk Advance warna hitam dan handphone biasa warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek GMC warna hitam, dompet beserta kartu identitas berupa SIM dan KTP;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin membuka usaha untuk berjualan nasi goreng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia berdasarkan Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat





pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa SURYANTO Alias ISUR Bin SUPRIYONO** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 ( lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67 ) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan ( Doktrin ) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul 19.30 wita di Jalan Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut (sekitar Gunung Kayangan Pelaihari), bermula ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari pekerjaan di daerah Pasar Sungai Danau, namun setelah keliling Pasar Sungai Danau tidak juga mendapatkan pekerjaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita timbul niat dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merampok sopir travel dan pada saat itu Terdakwa menyetujui ajakan dari saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)

**Halaman 45 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara bagaimana, sehingga saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kita ikat pakai tali”, setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone travel Banjarmasin-Sungai Danau yang saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapatkan ketika colt angkutan umum yang pernah saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) tumpangi singgah di warung di daerah Banjarbaru yang bersebelahan dengan kantor agen travel, dimana di spanduk tersebut tertulis nomor handphone yang ternyata merupakan nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung, kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi nomor handphone korban Ahmadi Bin Antung tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk meminta dijemput di Pasar Danau untuk diantar ke Jalan A, Yani No.17 Kabupaten Banjar, setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa pergi ke toko bangunan yang ada di dekat Pasar Sungai Danau untuk membeli tali tambang yang akan digunakan untuk merampok sopir travel;

Menimbang, bahwa setelah membeli tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke masjid yang letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari Pasar Sungai Danau untuk menunggu korban Ahmadi Bin Antung datang sambil merencanakan cara merampok terhadap korban Ahmadi Bin Antung nanti dengan membagi tugas dimana saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menodongkan pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan Terdakwa bertugas mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ndut, bila melawan bagaimana? Bunuh saja kah? kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “hiih”, setelah itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga menanyakan kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat yang sunyi untuk merampok, dan Terdakwa pun mengatakan ada di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, kemudian di teras masjid tersebut Terdakwa memotong tali tambang menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengikat leher, tangan dan kaki korban Ahmadi Bin Antung;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wita korban Ahmadi Bin Antung datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi DA 1897 BU, tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) naik ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Banjarmasin, dengan posisi duduk Terdakwa duduk di belakang korban Ahmadi Bin Antung sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di samping kiri korban Ahmadi Bin Antung, selain itu saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat menyerahkan tas milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat pisau belati dan oleh Terdakwa pisau tersebut disimpan di belakang jok sopir dengan tujuan agar saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mudah untuk mengambilnya sewaktu akan menodong korban Ahmadi Bin Antung;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 wita ketika sampai di daerah Gunung Kayangan Pelaihari, Terdakwa meminta kepada korban Ahmadi Bin Antung untuk berhenti dengan alasan pura-pura menunggu bos, setelah itu mobil langsung berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menodongkan pisau belati ke leher korban Ahmadi Bin Antung dan berkata "diam", setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dengan menggunakan tali tambang yang sudah disiapkan dari arah belakang korban Ahmadi Bin Antung, karena korban Ahmadi Bin Antung melakukan perlawanan selanjutnya saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengikat tangan korban Ahmadi Bin Antung dan kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut membantu Terdakwa untuk menarik ujung tali tambang yang dililitkan di leher korban Ahmadi Bin

**Halaman 47 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antung, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban Ahmadi Bin Antung meninggal, setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakin bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal maka tubuh korban Ahmadi Bin Antung langsung diangkat oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke arah jok paling belakang mobil, dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan tali tambang karena takut korban Ahmadi Bin Antung masih hidup;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dikemudi sedangkan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk di kursi belakang sopir, setelah Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke arah Jorong Pelaihari untuk membuang mayat korban Ahmadi Bin Antung di daerah perkebunan kelapa sawit, sesampainya di perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengangkat mayat korban Ahmadi Bin Antung dari dalam mobil dan meletakkannya di gundukan tanah yang ada di kebun sawit tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah Arkani di Barabai dengan tujuan meminta bantuan Arkani untuk menjualkan mobil milik korban Ahmadi Bin Antung, sesampainya di rumah Arkani pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan mobil tersebut dengan harga sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Arkani tidak mau menjualkan mobil tersebut dikarenakan tidak ada surat-surat kendaraan sebab mobil tersebut masih dalam proses kredit dan belum lunas, sehingga Arkani meminta kepada Terdakwa dan saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa mobil tersebut ke rumah Ijai yang ketaknya tidak jauh dari rumah Arkani, sesampainya di rumah Ijai dan mobil sudah terparkir di halaman rumah Ijai, saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta uang sebesar

**Halaman 48 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Banjarmasin, sehingga pada pukul 20.30 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan bus mini dan sampai Banjarmasin keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 04.00 wita, selanjutnya pada pukul 11.00 wita Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Sungai Danau dengan menggunakan mobil angkutan umum, sesampainya di Sungai danau sekitar pukul 12.00 wita kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanjutkan perjalanan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan menumpang mobil pick up milik orang, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) melarikan diri menuju rumah keluarganya yang berada di Banyuwangi Jawa Timur karena saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) takut ditangkap Polisi, sedangkan Terdakwa tetap berada di rumahnya hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi, bahwa korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia berdasarkan Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pernapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan tali tambang untuk melukai korban yang diarahkan kebagian leher dengan cara mencekik. Sehingga hal ini menurut majelis mampu menjelaskan telah terdapat

**Halaman 49 dari 55 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.B/2021/PN Pli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian tubuh manusia yang dapat mengakibatkan kematian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu.**

Menimbang, bahwa mengenai “direncanakan terlebih dahulu”, yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut SIMONS, dengan rencana artinya perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal).

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu, pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan didalam uraian pertimbangan unsur ke 2 (dua) diatas, dimana bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara seksama telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan aksinya merampas nyawa korban Ahmadi Bin Antung antara lain dengan membeli tali tambang sepanjang 2 (dua) meter yang kemudian dipotong menjadi 3 (tiga) bagian untuk mengikat leher, tangan dan kaki untuk mengikat korban Ahmadi Bin Antung, serta pisau jenis belati untuk menodong korban Ahmadi Bin Antung, bahkan sudah dapat memutuskan akan dibawa



kemana tubuh korban Ahmadi Bin Antung tersebut, yang mana hal tersebut Majelis yakin telah dipikirkan dengan seksama dalam waktu yang tidak singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan tindakan Terdakwa bersama saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) merampas nyawa korban Ahmadi Bin Antung ini telah direncanakan terlebih dahulu, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup **ajaran “Deelneming”** dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (**mededader**), adalah mereka:
  - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana ( pleger);
  - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap”; dan
  - c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap”;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau **“Bersama-Sama”** melakukan oleh **Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda** diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat ( meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta **Hooge Raad Belanda** disyaratkan ada 2 (dua) syarat **“Medepleger”**, yaitu:
  - a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan



diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur **“Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting”** maka dalam **“Turut Serta”** atau **“Medeplegen”** dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Turut Serta”** atau **“Bersama-Sama”** melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Suryanto Alias Isur Bin Supriyono telah melakukan kerjasama secara fisik / jasmaniah yang dilakukan secara sadar untuk melukai Ahmadi Bin Antung, yang mana peran Terdakwa bertugas mencekik leher korban Ahmadi Bin Antung dari belakang dengan menggunakan tali tambang yang sudah dibeli sedangkan peran saksi Muhammad Irwanto Alias Ndut Alias Gombloh Bin Supriyadi (Alm) bertugas menodongkan pisau ke leher korban Ahmadi Bin Antung, sedangkan hingga meninggal dunia berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/78/IPJ/XI/2020 tanggal 25 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan terdapat memar pada leher akibat kekerasan tumpul, tulang iga patah dengan ujung tidak rapi, sisa otot dada berwarna lebih gelap, kecurigaan bekas kekerasan serta sebab kematian kemungkinan besar akibat kekerasan tumpul pada leher yang menghambat pemapasan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas serta uraian perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang  $\pm 1.5$  (satu koma lima meter), 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun dan 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warna coklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm, yang telah disita secara sah dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna merah dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam DA 1049 LJ, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan telah digunakan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ahmadi Bin Antung meninggal dunia;





- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Alias ISUR Bin SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pembunuhan berencana"**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah utas kabel warna hitam dengan Panjang  $\pm$  1.5 (satu koma lima meter);
  - 1 (satu) buah tas bertulis New Innovation By Alto warna hitam ada corak motif daun;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang besi 20 Cm, panjang gagang kayu 9 Cm warna coklat, panjang kumpang 23 Cm warnacoklat dan hitam pajang keseluruhan 29 Cm;
  - Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2021 oleh kami **Iriaty Khairul Ummah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Raysa, S.H.**, dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 September 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Eka Kurniawan Putra, S.H.**, Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raysha, S.H.**

**Iriaty Khairul Ummah, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.\_**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)